

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/239 TAHUN 2019

TENTANG


REKENING PENERIMA DANA SEKOLAH MODEL PADA SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sekolah model Tahun 2019 perlu menetapkan rekening penerima dana sekolah model untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Penerima Dana Sekolah Model Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature or initials in blue ink.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 28);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Penerima Dana Sekolah Model Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekening Penerima Dana Sekolah Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga dan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga.
- KETIGA : Rekening Penerima Dana Sekolah Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya digunakan sampai dengan kegiatan Sekolah Model Tahun 2019 selesai dan harus ditutup paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga;

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/239 TAHUN 2019
 TENTANG
 REKENING PENERIMA DANA SEKOLAH
 MODEL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKENING PENERIMA DANA SEKOLAH MODEL PADA SEKOLAH
 DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	BANK
1	2	3	4	5	6
1.	SEKOLAH MODEL JENJANG SEKOLAH DASAR	1.	SD N Selabaya	3125061825	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		2.	SD N 1 Bumisari	3027290913	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		3.	SD N 1 Rajawana	3122082155	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		4.	SD N 1 Bantarbarang	3027290883	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		5.	SD N 4 Tlahab Lor	3027291022	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		6.	SD N 1 Onje	3122082163	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		7.	SD N 1 Mipiran	3125061817	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		8.	SD N 1 Purbalingga Kidul	372401018512533	Bank Indonesia Cabang Purbalingga
		9.	SD N 1 Bandingan	3027290875	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		10.	SD N 2 Karangcegak	3027290930	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		11.	SD N 1 Majatengah	3027291031	Bank Jateng Cabang Purbalingga
2.	SEKOLAH MODEL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.	SMP N 1 Padamara	3125061850	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		2.	SMP N 1 Kutasari	3125061833	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		3.	SMP N 1 Kemangkong	3027293289	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		4.	SMP N 1 Mrebet	3027291138	Bank Jateng Cabang Purbalingga
		5.	SMP N 1 Pengadegan	3027291146	Bank Jateng Cabang Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA, *el*

Pratiwi
 DYAH HAYUNING PRATIWI *o*